

Peran Mediator Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelesaian Diskriminasi Dan Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orangtua

Optimalization of The Role of Mediators in Settlement Industrial Relations Disputes at The Manpower Service North Sumatra Province

Syarifuddin¹⁾, & Ida Nadhirah²⁾*

1) Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia,

2) Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia,

Diterima: 24 Desember 2022; Direview: 27 Desember 2022; Disetujui: 24 Januari 2023

*Corresponding Email: idanadhirah@umsu.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran mediator dalam penyelesaian konflik orangtua yang mengakibatkan anak menjadi korban diskriminasi dan penelantaran akibat perceraian. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum. Sifat penelitian ini deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi selanjutnya dibahas dan dianalisis. Sumber data yang diperoleh dari data sekunder melalui publikasi pemerintah / website dan alat pengumpulan data dilakukan melalui dokumen atau data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, analisis data yang digunakan adalah analitis kualitatif. Peran mediator adalah untuk memprioritaskan kepentingan hak anak di atas kepentingan orangtua. Dalam proses mediasi, peran mediator adalah sebagai formalitas para pihak untuk dapat lanjut ke proses hukum agar dapat mempidanakan salah satu pihak. Selain itu, mediator tidak dapat memaksa para pihak menjalankan atau melaksanakan putusan pengadilan disebabkan anggapan para pihak bahwa kewenangan eksekusi putusan pengadilan termasuk hak asuh anak ada di pengadilan, dan bukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Upaya mediator memberikan edukasi para pihak bahwa mediasi merupakan alat bantu dalam penegakan hukum di kepolisian.

Kata Kunci: Peran Mediator; Diskriminasi Anak; Penelantaran; Perceraian; Orangtua

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of mediators in resolving parental conflicts which result in children becoming victims of discrimination and neglect as a result of divorce. This type of research is normative juridical through the approach of statutory regulations, as well as legal principles. The nature of this research is analytical descriptive, namely describing the problems that occur next, discussed and analyzed. Sources of data obtained from secondary data through government publications / websites and data collection tools are carried out through documents or data from the Office of Women's Empowerment and Child Protection of North Sumatra Province, the data analysis used is qualitative analysis. The role of the mediator is to prioritize the rights interests of the child over the interests of the parents. In the mediation process, the role of the mediator is as a formality for the parties to be able to proceed to the legal process in order to convict one of the parties. In addition, the mediator cannot force the parties to carry out or enforce the court's decision due to the parties' perception that the authority to execute court decisions including child custody lies in the court, and not in the Office of Women's Empowerment and Child Protection of North Sumatra Province. The mediator's efforts provide education to the parties that mediation is a tool in law enforcement in the police.

Keywords: Mediator's Role; Child Discrimination; Abandonment; Divorce; Parent

How to Cite: Syarifuddin & Nadhirah, I., (2023). Peran Mediator Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelesaian Diskriminasi Dan Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orangtua. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 2129-2138.



PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan sebagai generasi bangsa dan negara, yang senantiasa harus dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi sesuai dengan amanah konstitusi (Pasal 28 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak yang memberikan perlindungan khusus kepada anak terlebih ketika anak dalam situasi tertentu atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus akibat konflik atau sengketa orangtua.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan urusan wajib pemerintah. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU PA). Pasal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah dan Orangtua berkewajiban untuk pemenuhan hak anak secara biologis, psikis, sosial, maupun kultural. Anak berada dalam kondisi yang rentan dan sangat tergantung pada orang dewasa, kerentanan tersebut menimbulkan sejumlah resiko yang besar dihadapi anak, salah satunya ialah menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, dan diskriminasi dari orangtua dan negara. Konflik yang terjadi pada orang dewasa berpotensi besar pada pemenuhan hak anak, disebabkan kurangnya kesadaran orangtua terhadap masalah yang lebih prioritas harus dilindungi dan dipenuhi untuk masa depan seseorang (Wuladi, 2009).

Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya masa depan anak sebagai manusia yang melekat dalam dirinya Hak Asasi Manusia secara utuh masih belum menjadi prioritas bagi semua orangtua. Orangtua yang berkonflik dalam rumah tangga sering tidak memikirkan kepentingan terbaik bagi anak ketika terjadi perselisihan atau konflik rumah tangga (Helmawati, 2014). Proses perceraian orangtua bukan merupakan langkah akhir dalam penyelesaian masalah rumah tangga, karena akan menimbulkan masalah baru khususnya bagi Anak dan orangtua sendiri, bahkan tidak sedikit kasus diskriminasi hak anak yang berdampak pada pemidanaan bagi orangtua. Orangtua sering menjadi pelaku terhadap diskriminasi anak yang mengakibatkan trauma fisik maupun psikis sehingga berpengaruh negatif terhadap masa depan anak yang menghambat fungsi sosial dan tumbuh kembang anak dimasa mendatang, terlebih ketika konflik tersebut menimbulkan penderitaan dan/atau kesengsaraan yang berkepanjangan terhadap anak. Kedudukan anak dalam hukum pidana adalah sebagai subjek hukum, namun pada kenyataannya hak anak yang sering diabaikan dan tidak menjadi perhatian atau prioritas bagi orangtua yang berkonflik, sehingga kedudukan anak diperlakukan sebagai objek hukum yang disengketakan, padahal anak merupakan subjek hukum (Syahputra, 2018).

Pemberian jaminan dan hak terhadap anak salah satunya ditandai dengan kebebasan anak menyatakan dan didengar pendapatnya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya berdasarkan nilai kesesuaian dan kepatutan (Pasal 10 UU PA), telah jelas bahwa setiap anak berhak untuk menentukan pilihannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun antara teori dan praktek masih sangat bertentangan, dimana sebahagian besar orangtua yang bercerai sering menjadikan anak sebagai objek yang harus dikuasai seperti barang, hal ini menyebabkan anak dihadapkan pada situasi dan kondisi yang seharusnya belum dilalui anak berdasarkan usianya. Anak yang berada di lingkungan konflik rumah tangga orangtuanya selalu mendapatkan perlakuan salah dan diskriminasi, sehingga mandat atau amanah peraturan perundang-undangan yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya, masih jauh dari harapan undang-undang, karena anak kerap sekali menjadi korban untuk pemenuhan kepentingan pribadi atau kepuasan individu orangtua yang bercerai. Seharusnya orangtua, lebih memahami dan mengerti bahwa anak bukanlah milik pribadi karena pada dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga memiliki hak sebagaimana individu lainnya, sehingga anak tidak dapat dijadikan tumpuan amarah atau senjata balas dendam konflik orangtua atas semua permasalahan yang dialami orangtua (*Domestic Based Violence*), sehingga orangtua lebih

berhati-hati dan memberikan perhatian menjaga anak-anak dari kemungkinan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita (*Community Based Violence*).

Proses mediasi sebagai upaya non litigasi atau diluar pengadilan terhadap kedua belah pihak (orangtua) dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*" sama-sama menang, karena pemecahan konflik atau masalah memprioritaskan sikap kooperatif kedua belah pihak dengan dibantu pihak luar yang tidak memihak (netral) bekerja dengan pihak yang berkonflik untuk membantu para pihak menemukan solusi dan memperoleh kesepakatan atau dengan kata lain mewujudkan kepentingan terbaik bagi para pihak dalam penyelesaian kasus diskriminasi anak dan penelantaran terhadap anak. Penyelesaian konflik berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*) melalui jalur mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik atau sengketa diluar pengadilan, dalam bentuk musyawarah mufakat yang merupakan bagian dari tatanan perilaku hidup yang berkembang dalam masyarakat Indonesia untuk menjamin kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat (Idris, 2013). Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan "semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapi wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan mahkamah agung ini".

Prinsip dasar mediasi merupakan suatu proses negosiasi penyelesaian konflik dengan menggunakan jasa mediator sebagai pihak ketiga yang tidak memihak (netral), bekerja sama dengan para pihak yang berkonflik untuk mencapai suatu kesepakatan. Berbeda halnya dengan para hakim, mediator tidak mempunyai kewenangan sebagai pemutus terhadap konflik para pihak, karena mediator sifatnya hanya sebagai pihak penengah dalam penyelesaian konflik yang memiliki tugas memberikan masukan, saran dan pendapat dalam permasalahan para pihak yang berkonflik, dan bukanlah sebagai pemutus, karena keputusan tetap lahir dari para pihak yang berkonflik (Goodpaster, 1999). Meskipun sebahagian masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan hak asuh, diskriminasi dan penelantaran di kepolisian hingga ke pengadilan dari pada penyelesaian melalui musyawarah mufakat dengan cara-cara persuasif/kekeluargaan, namun hal tersebut juga dipandang belum mampu menyelesaikan konflik sesuai dengan harapan masyarakat yang orientasinya pada *win-win solution*. Pada hakikatnya, konflik atau sengketa muncul karena adanya masalah yang terjadi disebabkan kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan implementasi dari peraturan tersebut, dimana Anak berhak diasuh oleh kedua orangtua secara tetap, kecuali ada putusan pengadilan yang menyebutkan secara tegas, bahwa pemisahan anak dengan salah satu atau kedua orangtua tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan sebagai upaya terakhir, hal ini harus disebutkan secara tegas dalam putusan pengadilan. Selain itu, putusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum sering dipandang merugikan salah satu pihak berperkara atau bahkan kedua belah pihak dan yang pasti dampaknya terhadap anak akan sangat buruk dan berkepanjangan, ketika orangtua tidak bijaksana dalam menyikapi putusan pengadilan dengan mengedepankan hak anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Uraian tentang peran mediator dalam pemenuhan hak anak yang didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak akibat perceraian orangtua, lebih relevan menggunakan teori keadilan. Pada prinsipnya pandangan teori keadilan sebagai suatu pemberian hak seorang anak tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak profesional, kesamaan hak anak dalam pandangan manusia sebagai suatu unit untuk wadah yang sama juga kepada seluruh anak dimanapun tanpa keterkecuali, inilah yang dapat dipahami bawah semua anak atau setiap orang dihadapan hukum sama. Kesamaan profesional memberi tiap anak apa yang menjadi haknya khususnya hak hidup, tumbuh, berkembang, hak pendidikan sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan berdasarkan filsafat hukum dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan yang berkesederhanaan bagi setiap anak dan bagi seluruh rakyat Indonesia yang ingin

mendapatkan keadilan dalam penerapan hukum di Indonesia. Peraturan dan Penegakan Hukum di Indonesia saat ini masih dipandang dengan konsep keadilan retributif atau pembalasan.

Keadilan menurut Aristoteles dibagi dua, yaitu keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada setiap anak tanpa diskriminasi. Keadilan commutatief memberikan keadilan yang seimbang kepada setiap anak tanpa membedakan anak atau diskriminasi, hal ini berkaitan dengan peranan pemerintah dalam mengimplementasikan amanah undang-undang yang sudah mengaturnya sedemikian rupa terkait dengan keadilan terhadap anak yang berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses tumbuh kembang, serta hak anak lainnya (Ali, 2010). Teori keadilan haruslah melihat keadilan tersebut terhadap anak, bukanlah kepada orangtuanya, arena adil terhadap anak secara otomatis dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak dijadikan subjek hukum dalam penyelesaian persoalan hak anak.

Keadilan merupakan bagian dari perlindungan hukum yang diberikan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua terhadap anak, karena perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum (Nadhirah, 2021).

Hak asasi anak merupakan hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu hak asasi anak (HAM) juga merupakan hak natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. HAM dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu (Muladi, 2005). Jaminan HAM tersebut merupakan hak setiap orang yang menjadi kewajiban negara untuk melindunginya, termasuk hak anak, disebabkan HAM melekat pada setiap orang dan hanya kematian yang dapat mencabutnya (Kunarto, 1997).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disingkat DPPPA Provsu) merupakan instansi yang mempunyai tugas membantu Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas PPA Provsu melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara (UPTD PPA Provsu), salah satu tugasnya adalah melaksanakan mediasi atas konflik rumah tangga dan pemenuhan hak anak, termasuk penelantaran dan diskriminasi terhadap anak. Peran mediator UPTD PPA DPPPA Provsu menjadi sangat penting dalam penyelesaian konflik penelantaran terhadap anak dan diskriminasi, banyaknya kasus yang dilaporkan pada DPPPA Provsu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera dalam memberikan layanan untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi warga masyarakat selaku orangtua di Sumatera Utara, sehingga keberadaan dan peranan mediator menjadi sangat penting sebagai bagian keberhasilan pelayanan terhadap publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Koordinasi dan Kerjasama UPTD PPA Provsu, Bapak M. Sufrizal Amri Haraharap, S.AP, bahwa UPTD PPA Provsu menerima kasus perempuan dan anak sepanjang Tahun 2020, terdapat sebanyak 114 kasus, khusus kasus anak (26 hak asuh, 27 diskriminasi, dan 21 penelantaran), dan Tahun 2021 terdapat sebanyak 151 kasus, khusus kasus hak anak (16 diskriminasi, 33 hak asuh, 42 penelantaran), selanjutnya Januari hingga November 2022, tercatat sebanyak 53 kasus, (3 diskriminasi, 6 hak asuh, 14 penelantaran). Berdasarkan data kasus tersebut, penyelesaian yang dilakukan oleh UPTD PPA Provsu menghasilkan bahwa sebahagian kasus diselesaikan dengan mediasi berhasil, sebahagian dengan mediasi gagal, sebahagian dengan mediasi tidak berhasil, dan ada beberapa yang lanjut untuk proses hukum dengan meminta aktivitas penanganan yang dilakukan UPTD PPA Provsu sebagai data pendukung untuk lanjut ke proses hukum. Mediasi idealnya bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara (Pasal 130 HIR dan 154 RBg), namun layanan yang diberikan UPTD PPA Provsu, salah satunya melalui mediasi dianggap tidak maksimal karena tidak mampu menjadi instansi yang melakukan eksekusi anak berdasarkan putusan pengadilan serta memaksa para pihak yang berkonflik untuk patuh dan tunduk atas putusan pengadilan atau perintah undang-undang, terlebih lagi belum adanya payung hukum



secara tegas yang mengatur khusus tentang kewajiban orangtua yang berkonflik dalam pengasuhan anak harus menempuh mediasi di DPPPAA Provsu, sehingga sering dianggap peran mediator kurang efektif dalam penyelesaian konflik rumah tangga, kepentingan terbaik bagi anak, bahkan masalah pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak asuh anak serta nafkah anak.

Berbagai persoalan di atas mendorong UPTD PPA DPPPAA Provsu untuk mengoptimalkan peranan mediator dalam penyelesaian konflik sebagai salah satu model penyelesaian non-litigasi dalam proses penyelesaian di luar pengadilan, sehingga bertujuan juga untuk untuk mencapai *win-win solution* dan menghindari penyelesaian dengan hasil akhir menang kalah, serta menghindari penumpukan proses pengaduan di kepolisian hingga perkara di pengadilan. Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran mediator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelesaian Diskriminasi dan Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orangtua.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum, antara lain antara lain UU PA, UU PKDRT, UU Perkawinan, PERMA Mediasi. Sifat penelitian ini deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi selanjutnya dibahas dan dianalisis untuk melihat kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan/implementasinya, sumber data yang diperoleh dari data sekunder melalui publikasi pemerintah/ website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya alat pengumpulan data dilakukan melalui dokumen atau data terkait kasus yang dilaporkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, analisis data yang digunakan adalah analitis kualitatif dengan menggambarkan data yang diperoleh kemudian dijabarkan dalam bentuk narasi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi merupakan fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi terhadap kasus perempuan dan Anak adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator

Prinsip kesukarelaan (*voluntariness*) dalam mediasi, yakni masing-masing pihak yang berkonflik datang kepada mediator atas kemauan diri sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak luar, dengan kata lain, menempuh mediasi tidak didasarkan pada perintah atau kewajiban undang-undang (Margono, 2010), sehingga para pihak dengan kesadarannya sendiri membutuhkan Mediator UPTD PPA Provsu dalam penyelesaian konfliknya. Penyelesaian konflik yang terjadi antara suami istri yang berakibat hingga perceraian, dan menimbulkan permasalahan baru terkait pengasuhan dan pemenuhan hak anak, menjadi hal yang sering terjadi dan dilaporkan di UPTD PPA Provsu.

Berdasarkan standar operasional prosedur mediasi yang dilaksanakan di DPPPAA Provsu berpedoman kepada UU PA, UU PKDRT, Permen PPPA dan menjadikan PERMA Mediasi sebagai referensi serta pertimbangan dalam pelaksanaan proses mediasi, dengan konsep kesukarelaan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi, sehingga dapat mencari solusi dalam penyelesaiannya dengan dibantu oleh seorang mediator. Proses mediasi hanya bisa dilaksanakan ketika para pihak sepakat untuk menempuh jalur mediasi, dengan menandatangani pernyataan masing-masing bersedia melaksanakan proses mediasi dan menunjuk mediator non hakim yang bersertifikat di DPPPAA Provsu sebagai pihak yang memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau konflik para pihak.

Mediator yang telah ditunjuk tersebut membuat kesepakatan waktu bersama para pihak tentang jadwal pelaksanaan mediasi, dan masing-masing pihak membuat resume permasalahannya, selanjutnya disampaikan kepada mediator, mediator mengarahkan para pihak dalam proses mediasi lebih membicarakan masa depan untuk mencari solusi yang akan dicapai dalam penyelesaian permasalahan.



Mediasi atau yang dikenal alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), Pelaksananya berdasarkan kehendak dan kesepakatan para pihak yang berkonflik. ADR dapat memberikan prosedur yang lebih murah dan cepat, tidak kompleks seperti litigasi formal. Penggunaannya tidak hanya ditujukan untuk mengatasi hambatan finansial terhadap pengadilan, akan tetapi juga menghadapi permasalahan yang mengandung faktor budaya, geografis dan psikologis (Margono, 2010). Beberapa permasalahan yang muncul dalam penyelesaian konflik diskriminasi dan penelantaran terhadap anak adalah tidak sepakatnya para pihak menempuh upaya mediasi, sehingga hal ini kontradiktif dengan prinsip sukarela dalam mediasi yang sulit dan sukar dicapai, bahwa penyelesaian melalui mediasi merupakan kehendak bebas para pihak, maka pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan sering sekali menghasilkan pilihan proses, atau dengan kata lain tidak sepakat para pihak, sehingga berlanjut ke proses hukum hingga ke pengadilan.

DPPPA Provsu melalui tim mediator yang bertugas dalam penyelesaian konflik para pihak, dalam melaksanakan proses mediasi semata-mata berpedoman pada UU PA, UU PKDRT, Permen PPPA dan PERMA Mediasi secara konsisten, sehingga ketika terjadi inkonsistensi antara aturan yang berlaku dengan kenyataan di lapangan, yang diharapkan para pihak yang berselisih, karena ada beberapa kasus yang dimediasi di DPPPA Provsu hampir tidak kooperatif para pihak dalam proses mediasi, sehingga sering terjadi keributan yang tidak dapat dihindari dan akhirnya proses mediasi dihentikan. Esensi mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Laurence Bolle menyatakan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga yang bertugas sebagai mediator, pendapat tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada ditangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak didalam proses pengambilan keputusan tersebut (Abbas, 2017).

Berhasil atau tidaknya mediasi terletak pada kehendak para pihak, meskipun demikian, mediator juga memiliki peranan yang sangat penting untuk meyakinkan sekaligus mengedukasi para pihak yang berselisih terkait pemahaman tentang mediasi, hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan masukan dan pendapat, serta menghimbau para pihak agar mengesampingkan egonya masing-masing demi tercapainya kesepakatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan terpenuhinya hak anak ditengah-tengah kondisi konflik orangtua hingga anak dewasa.

Tabel 1. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diproses di DPPPA Provsu berdasarkan pengaduan langsung dan tidak langsung, serta rujukan, sejak tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2022,

Tahun	Jumlah kasus	Trafficking	Kekerasan Seksual, Fisik, Psikis	KDRT/ Penelantaran	Hak Asuh Anak	Diskriminasi Anak
2020	114	1	39	21	26	27
2021	151	5	55	42	33	16
2022	53	1	29	14	6	3

Berdasarkan data yang diperoleh dari DPPPA Provsu, terdapat 114 kasus sepanjang tahun 2020, dengan rincian, yaitu : 27 kasus diskriminasi anak, dan dilakukan mediasi terhadap kasus tersebut oleh mediator, namun yang berhasil mencapai kesepakatan hanya 18 kasus dan 9 kasus tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi gagal), sedangkan untuk kasus hak asuh anak yang berhasil di mediasi pada tahun 2020 sebanyak 14 kasus, sehingga ada 12 kasus yang tidak berhasil mencapai kesepakatan. Tahun 2021 terdapat 151 kasus, dengan rincian yaitu 16 kasus diskriminasi anak, dan yang berhasil di mediasi hanya 9 kasus, dan 5 kasus lanjut ke kepolisian, selanjutnya kasus hak asuh anak sebanyak 33 kasus, dan yang berhasil dimediasi sebanyak 15 kasus, selanjutnya 18 kasus tidak berhasil mencapai kesepakatan. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 53 kasus, dengan rincian yaitu 3 kasus diskriminasi anak, dan hanya 1 yang berhasil dimediasi, selanjutnya 6 kasus hak asuh anak dan sudah 5 yang berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, dan 1 gagal (tidak

berhasil). Jika dilihat dari uraian diatas, tidak terlalu banyak kasus yang gagal di mediasi, disebabkan peran mediator, karena penyebab tidak berhasilnya kasus tersebut mencapai kesepakatan, sebahagian besar dikarenakan salah satu pihak yang tidak kooperatif dalam proses mediasi, ada yang hadir dalam proses mediasi pertama, selanjutnya mohon ditunda dan tidak hadir kembali, dan ada juga para pihak yang sejak awal tidak berperan aktif dalam proses mediasi dengan memutuskan secara sepihak bahwa tidak ingin menempuh proses mediasi di DPPPA Provsu, sehingga akhirnya menempuh proses hukum baik secara pidana dan/atau perdata, karena secara pidana diskriminasi anak yang tidak berhasil ditempuh melalui mediasi di DPPPA Provsu membuka peluang bagi para pihak untuk proses pidana melalui Pasal 76A dan Pasal 77 UU PA, Pasal 330 KUHP, serta pasal-pasal yang berkaitan dengan penelantaran ekonomi sesuai UU PKDRT.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan pada konsep mediasi melalui upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersamaan oleh pihak yang bersengketa dimana hal tersebut dibantu oleh pihak yang netral dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan prinsip mediator bersifat imparisial atau tidak memihak. Kedudukan mediator amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan proses mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan proses mediasi, tetapi dapat membawa kegagalan dalam penyelesaian konflik para pihak, bahkan yang lebih buruk lagi adalah menimbulkan konflik baru bagi para pihak, sehingga tidak jarang proses mediasi bukanlah menyelesaikan masalah, namun menambah masalah baru dan lebih besar lagi, sehingga para pihak lebih memilih menempuh proses hukum di kepolisian dan pengadilan (Abbas, 2017).

Mediasi di DPPPA Provsu dilaksanakan satu dan dua kali, bahkan ada yang hingga tiga kali, serta ada mediasi lapangan yang dilakukan DPPPA Provsu, mediasi lapangan ini pada umumnya ketika dalam undangan Mediasi-I dan II, salah satu pihak tidak hadir, maka diupayakan melakukan mediasi lapangan, yakni DPPPA bersurat kepada Kabupaten/Kota tempat salah satu pihak berdomisili, agar dapat difasilitasi untuk dilaksanakan mediasi di DPPPA Kabupaten/Kota tersebut, dan/atau bersurat ke Kantor Desa/Lurah, supaya diberitahukan kepada salah satu pihak (warganya) untuk hadir sesuai jadwal yang ditetapkan DPPPA Provsu, hal tersebut dilakukan oleh mediator sebagai wujud pentingnya peran mediator dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut, terutama yang berkaitan dengan kasus diskriminasi anak, penelantaran istri dan anak, serta hak asuh anak, kesemua hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan para pihak. Meskipun upaya mediator sudah maksimal hingga menempuh upaya dengan istilah jeput bola, terkadang hal tersebut juga tidak menghasilkan penyelesaian yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, ketika mediator sudah melakukan sampai tahap tersebut, dan tidak menghasilkan penyelesaian yang positif, maka mediator membuat berita acara mediasi gagal atau tidak berhasil atau mediasi tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak atau keduanya tidak kooperatif.

Berdasarkan uraian kasus di atas, menggambarkan bahwa ketidakberhasilan penyelesaian konflik para pihak terkait diskriminasi anak dan penelantaran anak yang dilaporkan di DPPPA Provsu disebabkan semata-mata bukan karena kurangnya kemampuan dan upaya mediator semata, namun pasifnya para pihak dalam menempuh upaya penyelesaian konflik tersebut juga menjadi dasar berlanjutnya penyelesaian kasus diskriminasi anak dan penelantaran anak hingga ke kepolisian. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggungjawab gagal menyediakan kebutuhan yang memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (gagal menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (gagal memberikan pengasuhan atau kasih sayang),

pendidikan (gagal mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (gagal membawa anak ke dokter), sehingga mengakibatkan anak mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis (Abu Huraerah, 2006).

Mediator pada dasarnya berperan aktif sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi para pihak, sehingga mediator dituntut harus mampu membantu para pihak untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, juga guna menghasilkan kesepakatan, seorang mediator sekaligus harus membantu para pihak yang berselisih untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian perselisihannya. Pilihan penyelesaian perselisihan tentu saja harus dapat diterima oleh kedua belah pihak dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar mencapai solusi yang dijadikan sebagai pemecahan permasalahan/konflik para pihak. Dalam upaya mempertemukan kepentingan pra pihak yang berbeda, dapat dilakukan secara langsung berhadapan para pihak, dan dapat juga melalui kaukus, yaitu pertemuan secara terpisah antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, sehingga para pihak bisa lebih terbuka menyampaikan keinginannya kepada mediator, hal ini sebagaimana diatur dalam PERMA Mediasi.

Konflik yang dihadapi para pihak, diselesaikan melalui mediasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Voluntary*, keputusan menempuh proses mediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak sehingga dapat mencapai suatu putusan yang merupakan kehendak dari para pihak, dan putusan yang dihasilkan bersifat *win-win solution*.
2. *Informal dan Fleksibel*, bila diperintahkan, para pihak sendiri dengan bantuan mediator dapat mendesain sendiri prosedur, tata cara, prosedur maupun mekanisme sangat berbeda jauh antara litigasi dengan mediasi.
3. *Interested based*, dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar dan salah, namun mengutamakan bagaimana mediasi menghasilkan dan mencapai kesepakatan demi kepentingan terbaik masing-masing pihak.
4. *Future Looking*, hakikat mediasi lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, sehingga lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa ke depan dan tidak berorientasi kemasa lalu.
5. *Parties oriented*, orientasi mediasi yang bersifat prosedur yang informal, para pihak lebih aktif berperan dalam proses mediasi tanpa tergantung pada peran pengacara.
6. *Parties control*, mediator tidak dapat memaksakan kehendak atau pendapatnya untuk mencapai kesepakatan karena penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan yang lahir dari para pihak itu sendiri (Mujahin, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa peran mediator hanya sebagai pihak yang membantu para pihak yang berkonflik dalam menemukan solusi dari permasalahannya, kesepakatan dibuat oleh para pihak tanpa adanya paksaan, dan mediasi dengan orientasi kepada masa depan, sehingga mengedepankan hubungan baik para pihak dimasa mendatang. Pemerintah dapat mengangkat seorang Mediator yang bertugas melakukan mediasi atau pihak netral yang dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik para pihak.

Mediator yang diangkat memenuhi syarat sebagaimana diatur PERMA Mediasi sering mengalami kesulitan dan hambatan yang sering terjadi dan dihadapi dalam proses mediasi secara umum diantaranya adalah menyatukan kepentingan kedua belah pihak, kurang kondusifnya ruangan mediasi yang ada di DPPP Provsu, selanjutnya banyaknya kasus yang harus diselesaikan dengan proses mediasi, hanya dengan seorang mediator yang bertugas di DPPP Provsu, sehingga terkadang harus membagi waktu dan berakibat tidak efektifnya proses mediasi karena banyaknya kasus, belum lagi ketika DPPP Provsu diundang dan diminta hadir serta menjadi mejadi mediator dalam penyelesaian konflik anak dan rumah tangga yang kasusnya ditangani kepolisian, sehingga harus dapat memenuhi undangan kepolisian juga, selanjutnya para pihak yang hadir dan didampingi oleh penasihat hukum yang tidak faham tentang prosedur mediasi, sehingga sering terjadi perdebatan antara mediator dengan penasihat hukum terkait mekanisme



mediasi yang dilakukan di DPPPA Provsu, bahkan para pihak yang tidak hadir dan diwakilkan oleh penasihat hukum, namun tanpa surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi, hal ini menjadi kendala dalam penyelesaian konflik para pihak.

Berdasarkan kendala diatas, telah jelas bahwa tidak berhasilnya proses mediasi di DPPPA Provsu lebih besar pengaruhnya dari para pihak sendiri, dibandingkan kendala dari DPPPA Provsu. Upaya yang dilakukan DPPPA Provsu adalah memperkuat instrumen tentang mediasi, memperbaiki sistem dan mekanisme dalam mediasi, dengan penambahan jumlah tenaga ahli mediator bersertifikat, sehingga memaksimalkan peran dan fungsi mediasi dalam sengketa pelanggaran hak perempuan dan anak di Sumatera Utara..

SIMPULAN

Kurangnya kesadaran para pihak yang berkonflik, terutama masalah hak asuh anak, diskriminasi anak, yang masih mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing, sehingga menjadikan anak korban kesekian aklinya akibat konflik dan perceraian orangtua, menjadi tugas berat bagi UPTD PPPA Provsu melalui tenaga ahli mediator dalam menjalankan peran dan fungsinya melakukan mediasi terhadap sengketa pelanggaran hak anak sebagaimana diamanatkan UU PA. Pasal 76A dan Pasal 77 menjadi upaya mediator dalam meyakinkan kedua orangtua yang menjadi pelaku pelanggaran hak anak, agar faham dan mengerti, bahwa kepentingan terbaik bagi anak haruslah diletakkan diatas kepentingan para pihak (orangtua), karena keputusan yang tidak bijaksana dan perspektif anak akan merugikan anak dalam proses tumbuh kembang anak, dan pelakunya adalah kedua orangtuanya sendiri, sehingga DPPPA Provsu sangat berupaya untuk memaksimalkan peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan konfliknya, agar anak tidak menjadi korban yang berkepanjangan dari situasi dan kondisi perceraian kedua orangtuanya. Prosedur dalam mediasi membuka peluang para pihak untuk mengambil keputusan yang harus dipilih dalam proses mediasi (mediasi berhasil, mediasi ditunda, atau mediasi gagal), sehingga sering terjadi keributan yang tidak dapat dihindari dan akhirnya proses mediasi dihentikan. Hambatan lain yang sering ditemukan dalam proses mediasi adalah kurangnya pemahaman para pihak untuk menempatkan dan memprioritaskan hak dan kepentingan anak diatas segalanya, sehingga para pihak juga sering tidak menunjukkan sikap yang anak mempunyai hak untuk diasuh kedua orangtuanya, dan orangtua berkewajiban memenuhi hak anak tersebut, meskipun mediator sudah berperan aktif, konflik masa lalu para pihak selama berumah tangga akan dimunculkan kembali dan sering dijadikan kesempatan untuk balas dendam, dengan menjadikan anak sebagai senjata dalam konflik tersebut. Hambatan yang sering terjadi dan dihadapi dalam proses mediasi secara umum diantaranya adalah menyatukan kepentingan kedua belah pihak, kurang kondusifnya ruangan mediasi yang ada di DPPPA Provsu, selanjutnya banyaknya kasus yang harus diselesaikan dengan proses mediasi, hanya dengan seorang mediator yang bertugas di DPPPA Provsu, sehingga terkadang harus membagi waktu dan berakibat tidak efektifnya proses mediasi karena banyaknya kasus, belum lagi ketika DPPPA Provsu diundang dan diminta hadir serta menjadi mejadi mediator dalam penyelesaian konflik anak dan rumah tangga yang kasusnya ditangani kepolisian, sehingga harus dapat memenuhi undangan kepolisian juga. Upaya yang dilakukan DPPPA Provsu adalah memperkuat instrumen tentang mediasi, memperbaiki sistem dan mekanisme dalam mediasi, dengan penambahan jumlah tenaga ahli mediator bersertifikat, sehingga memaksimalkan peran dan fungsi mediasi dalam sengketa pelanggaran hak perempuan dan anak di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., (2007). Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Depok: Kencana, Cetakan Ke-3.
- Ali, Z., (2010). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedrich, C.J., (2004). Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Ghosita, A., (2004). Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Goodpaster, G., (1999). Panduan Negosiasi dan Mediasi. Jakarta: Proyek Elips.
- Gultom, M., (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung:Refika Aditama.



- Helmawati, (2014), Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kunarto (1997). HAM dan POLRI, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Margono, S., (2010). Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase, Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan-I.
- Mujahin, A., (2015). Karakteristik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah, Dalam Varia Peradilan. [http://www.new.pa-mojokerto.go.id/informasi-pengadilan/136-karakteristik-mediasi-dalam-sengketa-di-bidang-perbankan-syariah/tanggal 27 November 2022](http://www.new.pa-mojokerto.go.id/informasi-pengadilan/136-karakteristik-mediasi-dalam-sengketa-di-bidang-perbankan-syariah/tanggal%2027%20November%202022).
- Muladi (2005). Hak Asasi Manusia, Bandung: Refika Aditama.
- Nadhirah, I., (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=EJWIZKAAAAAJ&citation_for_view=EJWIZKAAAAAJ:Zph67rFs4hoC/ tanggal 02 Desember 2022.
- Syahputra, J.R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Pencabulan) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Talib, I., (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. Jurnal Lex et Societatis, I(1),[https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1295/tanggal 02 Desember 2022](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1295/tanggal%2002%20Desember%202022).
- Wuladi (2009). Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Wawancara
- Harahap, M. Sufrizal Amri (2022). Wawancara dengan Kasi Koordinasi dan Kerjasama UPTD PPA DPPP Provinsi Sumatera Utara, tanggal 21 November 2022. Medan.